



# Sampai Akhir

## Jabatan HS-IP

### Moratorium Izin Baru Hotel di Kota Jogja

**JOGJA** - Moratorium izin baru hotel di Kota Jogja bakal berlaku sampai akhir tahun ini. Itu bersamaan dengan berakhirnya jabatan Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) dan Wakil Wali Kota Imam Priyono (IP).

Moratorium izin hotel yang menggunakan landasan hukum Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 77 Tahun 2013 berlaku sampai 31 Desember mendatang. "Yang jelas sampai 31 Desember mendatang kami tidak terima permohonan izin baru untuk hotel," tandas Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Kota

Jogja Setiyono kemarin (27/1).

Ia menjelaskan, sampai saat ini masih memberlakukan hal sama. Jika ada permohonan izin hotel baru, selalu mereka tolak. "Kalau tahun depan belum tahu. Apakah akan diperpanjang atau tidak?" tandasnya.

Sejak moratorium pendirian hotel diberlakukan, Pemkot Jogja telah menerima 104 berkas permohonan izin pendirian hotel baru maupun pengembangan. Hingga kini sudah ada 83 berkas yang berhasil mengantongi IMB. Namun belum semua langsung melakukan proses pembangunan.

Masa berlaku IMB itu enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Jika masih ada yang belum melakukan aksi pembangu-

nan, maka IMB dapat dicabut kembali.

Wali Kota Haryadi Suyuti mengungkapkan, pihaknya tahun ini akan melakukan kajian investasi. Sampai ke detailnya berapa sebenarnya kebutuhan kamar hotel. Itu juga akan menjadi acuan apakah moratorium hotel yang akan berakhir 31 Desember 2016 bakal dicabut atau justru diperpanjang.

Selain kebutuhan kamar hotel, kajian juga dilakukan pada investasi di sektor lainnya. Ini untuk memudahkan pembuatan zonasi ekonomi sehingga iklim investasi di Kota Jogja bisa terkendali.

Termasuk pemerataan investasi di Kota Jogja. Itu bisa dilakukan jika investasi tersebut sudah dipenuhi, maka calon investor yang

memiliki aset dan modal.

"Investasi di Kota Jogja itu tidak sekadar hunian berupa hotel maupun rumah susun. Tapi juga termasuk transportasi serta sektor lain yang berhubungan dengan pariwisata. Investor tidak bisa diarahkan, tapi paling tidak bisa kami kendalikan jika sudah mengalami titik jenuh," paparnya. (eri/laz/ty)

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perizinan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005